

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE. Dalam pasal ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang lengkap dan benar sebelum melakukan transaksi secara elektronik agar mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya dalam perlindungan hukum represif diatur dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 28 Ayat (1), Pasal 45A Ayat (1) UU ITE berupa peraturan dan sanksi yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran dalam kasus transaksi elektronik (*e-commerce*).

Sementara itu terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) pada putusan nomor 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, dalam pertimbangan hakim secara yuridis penulis memiliki kesamaan pendapat dengan hakim. Namun, penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan hakim, terutama dalam pertimbangan non yuridis, menurut penulis vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa seharusnya bisa lebih tinggi dari vonis yang dijatuhkan dalam putusan tersebut, karena menurut penulis kerugian yang ditimbulkan terdakwa kepada

konsumen adalah karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat unsur kesengajaan atau niat jahat untuk menipu korban, serta tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban. Pada teori *utilitarian*, penjatuhan pidana harus memperhatikan manfaat ke depannya bagi terdakwa. Agar terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta agar terdakwa kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

B. Saran

1. Bagi pembaca, setelah membaca hasil penelitian ini disarankan untuk kembali membaca sumber-sumber hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*), baik peraturan perundang-undangan maupun teori yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan untuk dapat mengembangkan lebih baik lagi dalam substansinya.
2. Selanjutnya bagi para pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan lagi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU ITE, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang lengkap dan benar sebelum melakukan transaksi secara elektronik guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kerugian-kerugian konsumen dalam transaksi secara elektronik (*e-commerce*).